

**TATA TERTIB PENGGUNAAN LABORATORIUM KOMPUTER
PRODI PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR
FKIP UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG**

I. Ketentuan Pengguna:

1. Pengguna laboratorium komputer adalah Mahasiswa yang terdaftar aktif sebagai mahasiswa pada Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar FKIP Universitas PGRI Palembang.
2. Pengguna diwajibkan melapor/meminta izin kepada pihak yang berwenang apabila ada pihak dari luar kampus memasuki ruang laboratorium Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar FKIP Universitas PGRI Palembang.
3. Pengguna diwajibkan melapor setelah menggunakan peralatan/perlengkapan laboratorium komputer dan meminta pihak yang berwenang untuk mengecek kondisi peralatan pasca penggunaan.
4. Pengguna dilarang menyandar pada dinding kaca laboratorium komputer yang dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain.
5. Pengguna laboratorium komputer diwajibkan untuk menjaga dan menggunakan peralatan laboratorium komputer dengan baik (tidak merusak).
6. Pengguna bertanggung jawab penuh atas segala kerusakan.
7. Pengguna diwajibkan untuk tidak melakukan tindakan kriminal dan melawan hukum.
8. Saat pengguna menggunakan laboratorium komputer diwajibkan berpakaian sopan sesuai ketentuan berlaku.
9. Peralatan komputer hanya digunakan di dalam ruang laboratorium.
10. Setiap menggunakan laboratorium komputer, pengguna diwajibkan untuk menunjukkan KTM ataupun KTP aktif kepada pengurus yang berwenang, yaitu untuk dimasukkan menjadi catatan pengguna yang pernah atau akan menggunakan laboratorium.
11. Pengguna diwajibkan untuk menitipkan KTM ataupun KTP kepada pihak yang berwenang sebagai jaminan.
12. Selesai menggunakan peralatan/perlengkapan laboratorium komputer Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar FKIP Universitas PGRI Palembang, pengguna wajib mengembalikan

II. Ketentuan Penggunaan:

1. Pengguna wajib menjaga kebersihan ruang laboratorium baik sebelum maupun pasca penggunaan.
2. Pengguna dilarang merokok di dalam ruang laboratorium.
3. Pengguna dilarang membawa makanan/minuman di dalam ruang laboratorium komputer.
4. Pengguna dilarang memakai alas kaki di dalam ruang laboratorium komputer.
5. Pengguna dilarang membawa minuman keras, narkoba ataupun obat-obatan terlarang di lingkungan laboratorium komputer.
6. Pengguna dilarang membawa senjata tajam atau senjata api yang dapat membahayakan.
7. Pengguna menjaga ketertiban dan keamanan.
8. Pengguna tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan norma asusila, norma kesopanan, ketertiban, dan menjaga perilaku baik saat berkreatifitas saat di laboratorium komputer.

Notes : Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan dan ketentuan di atas, akan diatur kembali dan apabila ada kesalahan akan ditinjau kembali.

Jam Operasional : Senin – Jum’at : 08.00 Wib – 16.00 Wib
Sabtu : 08.00 Wib – 14.30 Wib